



Keamanan dan Jaminan Lingkungan Kerja Guru: Konsep Perlindungan Hukum Sistem Pendidikan Nasional

Yudi Yasmin Wijaya^{1*}, Ali Mannagalli¹, Mujiburrohman¹, Yustus One Simus Parlindungan¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Correspondence addressed to:

Yudi Yasmin Wijaya

Email: @yudi.yasmin.wijaya-2024@fh.unair.ac.id

Abstract. *The upheaval of educational rights has become a disruptive trend in Indonesia. The physical and verbal abuse coming from parents or students become usual things, and these abnormalities have since created imbalance of rights and responsibility on the climate of education in Indonesia. The Act No. 23 of 2003 about National Education System, Act No. 14 of 2005 about Teachers, and Government Regulation No. 74 of 2008 about Teachers which do not give effective legal prescription, creates the legal ambiguity towards fulfilment of rights for Indonesian teachers. The rights to safe and healthy work environment concept within education law may become the stepping stone towards ensuring save and effective working environment on educational set and protects the future generation of pupils. This paper will examine through the proper concept of legal protection as the obligation of a nations towards its statutes in Act or Government Regulation of Indonesia. Through this normative research, the study will also focused towards the analysis of concept of rights to safe and healthy work environment of teachers as a whole.*

Keywords: *rights to safe and healthy work environment; teachers; legal protection*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan esensial sekaligus salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal (Jones, 2007). Kedudukan pendidikan sebagai unsur penting bagi manusia didasarkan pada sifatnya yang menentukan arah kehidupan serta potensinya dalam membuka peluang bagi perkembangan peradaban. Akses terhadap pendidikan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memberikan pengaruh, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi sesamanya dan lingkungannya. Sejarah menunjukkan bahwa pendidikan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia karena fungsinya dalam membentuk insan yang tidak terbatas pada hubungan darah, melainkan juga berlandaskan nilai kekeluargaan (Akshara & Sarukkai, 2021). Di Indonesia, latar belakang sejarah pendidikan yang dimulai pada

masa kerajaan Hindu-Buddha menunjukkan bahwa peranan pendidik sebagai orang tua kedua bagi peserta didik mendasari sifat kekeluargaan di Nusantara. Pelaksanaan pendidikan pada masa tersebut menegaskan bahwa perolehan pendidikan diperlukan untuk memperluas pandangan, tidak hanya dalam aspek keilmuan, tetapi juga dalam adab. Manfaat pendidikan semakin tampak pada masa kolonialisme, ketika bangsa Eropa yang menduduki Indonesia hanya membatasi hak pendidikan sebatas pada kalangan bangsawan tanpa memperhatikan pemenuhannya bagi warga pribumi (Azizah, Alam, & Nursyaban, 2024). Pembatasan tersebut dilaksanakan melalui ketentuan yang berfokus pada pemenuhan hak bangsawan lokal, tanpa memperhatikan anak-anak bangsa Indonesia yang sejatinya juga berhak memperoleh pendidikan. Kebijakan ini tidak dijalankan tanpa alasan, melainkan merupakan strategi pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaan dari potensi disrupsi apabila anak-anak warga asli memahami konsep kedaulatan bangsa.

Kolonialisme bangsa Eropa yang dipelopori oleh Belanda di Indonesia memberikan pengaruh signifikan bagi bangsa tuan rumah, salah satunya melalui kebijakan di bidang pendidikan. Pemberlakuan berbagai ketentuan pada masa tersebut menunjukkan adanya pengaruh hukum dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Fakta sejarah ini menegaskan bahwa suatu tatanan hukum untuk mengatur sistem pendidikan diperlukan guna menentukan arah pembangunan sektor pendidikan (Manan, 2015). Sejalan dengan peran hukum dalam mengatur sistem pendidikan, perlu ditegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus mengedepankan nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak seharusnya dibatasi oleh unsur diskriminatif, seperti status kewarganegaraan. Berdasarkan fakta sejarah pendidikan kolonial, penyusunan konstitusi negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menekankan pentingnya hak atas pendidikan yang layak sebagai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (1945, 2010). Pengakuan pendidikan sebagai unsur penting bagi rakyat Indonesia menegaskan bahwa pengaturannya harus diberlakukan berdasarkan hukum. Penjaminan kepastian hukum dalam sektor pendidikan sangat diperlukan, dan hal ini telah diimplementasikan sejak awal melalui pasal-pasal yang menekankan nilai hak asasi manusia. Hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia memperoleh legitimasi melalui Pasal 28C UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, diterbitkanlah produk perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Pendidikan) yang menjadi dasar hukum untuk mengatur sistem pendidikan yang berkepastian hukum. Namun, dalam penerapannya, UU Pendidikan tidak terlepas dari ketidaksempurnaan terutama ketika dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat. Fakta sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai kemasyarakatan yang dijunjung tinggi, berdampingan dengan unsur normatif di dalamnya (Sakhiyya & Rahmawati, 2024). Keberadaan nilai sosial ini sering kali menjadi faktor signifikan yang bertentangan dengan pemaknaan keadilan dari segi hukum. Hal tersebut tampak dalam dinamika pelaksanaan pendidikan yang tidak hanya memperhatikan aspek pendidikan semata, tetapi juga kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di suatu instansi pendidikan. Isu utama dalam lingkup pendidikan, selain aspek administratif lembaga, juga mencakup pengaturan terhadap tenaga pengajar serta konsumen jasa pendidikan.

Perhatian terhadap isu yang melibatkan pendidik (atau selanjutnya bisa disebut sebagai “guru”) dan konsumen jasa pendidikan (murid atau wali murid) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan sistem pendidikan. Guru (*educator or teacher*) dan murid (*pupil*) atau yang mewakilinya (*parent or guardian*) termasuk ke dalam subjek hukum yang berperan sebagai pihak berpengaruh dalam sistem hukum pendidikan (Imber & Geel, 2004). Penekanan terhadap peran guru dan murid dimaksudkan untuk memperlihatkan realitas di masyarakat bahwa hubungan hukum keduanya memerlukan aturan yang lahir dari adanya hak dan kewajiban. Problematika utama yang kerap muncul dalam proses belajar-mengajar adalah mengenai posisi guru dan murid ketika berhadapan dengan hukum, mengingat sewaktu-waktu hukum dapat memihak secara tidak proporsional kepada salah satu pihak (Bain, 2015).

Keberpihakan hukum antara guru dan murid menunjukkan bahwa dalam praktiknya posisi kedua subjek ini sering bergesekan dengan prinsip proporsionalitas. Pergesekan nilai tersebut tampak terutama ketika ditinjau dari perspektif subjek hukum, yakni guru sebagai individu dewasa berhadapan dengan murid yang umumnya dikategorikan sebagai anak-anak. Perbedaan usia subjek hukum ini berdampak signifikan terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan, dan pada umumnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi guru sebagai pengajar dalam sistem pendidikan (Arifin, 2020). Ketidakadilan tersebut muncul karena bertambahnya tanggung jawab guru untuk melaksanakan tugas dengan kehati-hatian dalam bersikap terhadap murid, sementara murid atau walinya memiliki kebebasan yang tidak seimbang. Situasi ini semakin nyata seiring perkembangan teknologi yang memungkinkan aktivitas sekolah direkam dan disebarluaskan secara bebas. Masuknya faktor teknologi dapat memberikan perlindungan hukum tambahan bagi murid atau wali murid, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan baru bagi guru, khususnya dalam menegakkan disiplin (Johnson & Redfield, 2015). Tantangan bagi guru dalam mendidik murid di era digital juga menegaskan bahwa pemenuhan hak atas keamanan dan jaminan lingkungan kerja yang sehat (*right to safe and healthy work environment*) berada di bawah bayang-bayang cita-cita penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap murid, yang menjadi rintangan tidak mudah untuk diatasi di berbagai negara.

Tujuan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap murid dalam institusi pendidikan merupakan komitmen penegakan hak asasi manusia terhadap anak. Namun, tujuan tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan di setiap institusi pendidikan, termasuk di Indonesia yang hingga kini masih mengenal praktik hukuman fisik (*corporal punishment*) sebagai bentuk disiplin murid, terutama pada jenjang pendidikan dasar (Windari, Supanto, & Novianto, 2021). Ketentuan mengenai berlakunya hukuman fisik menunjukkan bahwa pengaruh nilai kebudayaan yang kuat dapat memengaruhi eksistensi suatu tatanan hukum. Meskipun hukuman fisik diakui sebagai tindakan yang dapat dilakukan oleh guru di Indonesia, norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (gabungan keduanya selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Terlepas dari adanya ketentuan perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga pendidik yang berhak memberlakukan hukuman fisik terhadap murid melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, serta ketentuan etik dalam Kode Etik Guru Indonesia, UU Perlindungan Anak seolah memiliki kedudukan yang lebih tinggi melalui preferensi penerapan yang tidak jarang diberlakukan oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (Achir, Rahim, & Badu, 2024). Preferensi tersebut pada akhirnya menimbulkan kekaburan norma mengenai perlindungan hukum terhadap guru sebagai pendidik dalam sistem pendidikan nasional, dengan dikesampingkannya ketentuan yang berpihak kepada guru. Tidak diberlakukannya ketentuan perlindungan hukum terhadap guru melalui UU dan PP di bidang pendidikan menunjukkan potensi lemahnya pengetahuan hukum pendidikan di kalangan penegak hukum. Sikap penegak hukum yang demikian berpotensi menonaktifkan ketentuan perlindungan hukum terhadap guru di ranah pendidikan. Selain itu, ketidakpastian akibat kekaburan norma ini perlu segera diatasi, mengingat perkembangan budaya pendidikan di masyarakat semakin memprihatinkan dengan maraknya tindakan murid atau wali murid yang mendiskreditkan martabat guru (Nabila et al., 2025).

Sehubungan dengan latar belakang yang menjelaskan isu hukum diatas, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana konsep perlindungan dalam hukum pendidikan Indonesia, serta bagaimana hak atas jaminan lingkungan kerja bagi tenaga pendidik dan hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Terlepas dari penerapan hukum pada ranah sosial, ketentuan perlindungan hukum bagi guru yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya menimbulkan pertanyaan normatif. Pertanyaan pertama yang dibahas dalam rumusan masalah adalah: *apakah ketentuan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana ditegaskan*

dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru telah sejalan dengan konsep perlindungan hukum? Pertanyaan isu hukum tersebut kemudian dikembangkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu: apakah ketentuan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru telah menegaskan hak guru atas jaminan lingkungan kerja yang sehat dan aman? Selanjutnya, pelaksanaan penelitian ini ditujukan untuk menemukan koherensi antara ketentuan perlindungan hukum terhadap guru dengan prinsip perlindungan hukum serta hak atas jaminan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Telaah secara normatif dengan melibatkan konsep teori hukum pendidikan menjadi titik urgensi dalam penelitian ini, dengan mengingat kajian-kajian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan dan empiris tanpa mengkaji secara mendalam dimensi perlindungan hukum dalam hubungan antara tenaga pendidik dan peserta didik. Sebagai rujukan, tulisan R. Madhakomala, et al. (2022) dalam *'Problems of Education in Indonesia and Alternative Solutions'* hanya membahas permasalahan pendidikan dari sisi kebijakan, sedangkan penelitian Mohammad Kosim, et al. (2023) dalam *'The Dynamics of Islamic Education Policies in Indonesia'*, lebih berfokus pada nilai keagamaan dalam pendidikan dan belum menempatkan aspek perlindungan hukum sebagai fokus utama. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait analisis konseptual dan yuridis mengenai perlindungan hukum dalam pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan posisi tenaga pendidik. Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan ketentuan perlindungan hukum dalam sistem pendidikan nasional dapat menegaskan posisinya dalam mengatur hubungan antara guru dan murid dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan. Urgensi penegasan ini diperlukan agar pemerintah Indonesia mampu menjamin prediktabilitas dalam penguatan penegakan hukum di sektor pendidikan. Selain itu, studi perbandingan terhadap *case law* dari Amerika Serikat (U.S.) digunakan sebagai pendekatan untuk memperkaya analisis mengenai hukum pendidikan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). (Marzuki, 2005). Sejalan dengan pendapat Marzuki, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, dimana kemudian pendekatan konseptual difungsikan untuk memahami konsep dan prinsip hukum didalamnya. Peran dari pendekatan kasus dalam telaah ini, selanjutnya, ditujukan untuk memberikan analisis putusan pengadilan yang disertai dengan pendekatan perbandingan hukum dengan meninjau praktik hukum di negara lain. Keberadaan perbandingan ini melibatkan bahan pembanding yang ditujukan selanjutnya ditujukan untuk memberikan gambaran normatif yang lebih objektif. Pendekatan perundang-undangan dalam telaah ini, digunakan dengan melihat terhadap ketentuan hukum pendidikan di Indonesia, dimana kemudian pendekatan secara konseptual ditujukan pada telaah mengenai konsep hukum secara umum dan secara khusus menganalisis konsep hukum pendidikan (*education law*). Pendekatan konseptual tersebut dilengkapi dengan pendekatan kasus dan perbandingan hukum yang dikemas melalui analisis putusan dalam negeri serta kajian terhadap *case law* U.S.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (Susanti and Efendi, 2018) yang mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah terkait, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan problematika hubungan guru dan murid dalam dimensi hukum. Adapun bahan hukum sekunder, selanjutnya digunakan pula untuk memperkuat

analisis melalui kajian literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Selanjutnya, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dalam lingkup non-lapangan yang dilengkapi dengan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mensistematisasikan bahan hukum sesuai dengan isu yang diteliti. Analisis tersebut kemudian dilanjutkan melalui penggunaan metode penafsiran hukum dan penalaran hukum secara deduktif, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus yang diteliti.

Pembahasan

Konsep Perlindungan Dalam Hukum Pendidikan Indonesia

Pembahasan bagian awal ini dilatarbelakangi oleh penggunaan kata “perlindungan hukum”. Menurut Collins English Dictionary, istilah “*legal protections*” tidak dimaknai secara utuh, melainkan melalui pemisahan kata “perlindungan” (*protections*) dan “hukum” (*legal*) yang ditegaskan sebagai suatu kesatuan yang berarti: hukum dan keputusan pejabat lainnya yang ditujukan untuk melindungi hak dan kebebasan masyarakat (“Legal Protection,” n.d.). Sebagai kamus bahasa Inggris yang menjelaskan pemaknaan umum, pengertian tersebut menunjukkan bahwa kata “perlindungan” yang berafiliasi dengan pemaknaan hukum bersifat plural atau ditujukan kepada lebih dari satu pihak. Makna “perlindungan” memiliki nilai intrinsik yang menjelaskan bahwa, dalam hukum, perlindungan yang sejati bukanlah bersifat tunggal, melainkan mengarah pada sifatnya yang jamak. Sifat jamak tersebut menegaskan bahwa pengertian “perlindungan hukum” sejatinya mengarah pada perlindungan yang ditujukan secara menyeluruh. Sifat mendasar ini sejalan dengan pengertian dari Hadjon, bahwa perlindungan hukum memiliki fungsi yang ditujukan bagi masyarakat yang berada di bawah suatu rezim pemerintahan (Hadjon, 1987). Pengertian dari literatur hukum tersebut, memperkuat bahwa peranan hukum dalam melaksanakan fungsi perlingkungannya bersifat menyeluruh, bukan untuk satu individu tau kalangan saja. Meskipun demikian, perlindungan yang menyeluruh pada prosesnya akan bermuara pada individu sebagai subjek yang dibekali hak dan kewajiban. Jika dikaitkan dengan hukum di sektor pendidikan, maka fungsi perlindungan hukum wajib menaungi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, yakni murid (*pupils*), orang tua (*parents*) atau wali (*guardians*), pegawai sekolah (*school staff*), dan tentu guru (*teachers*) atau pendidik (*educators*) (Harris, 2020). Keterlibatan berbagai pihak dalam suatu sistem pendidikan menunjukkan bahwa masing-masing memiliki hak atas perlindungan hukum. Jika pelaksanaan perlindungan hukum tidak diterapkan sesuai porsi terhadap salah satu pihak, maka terjadi kesenjangan perlindungan hukum yang diberikan dan menimbulkan penyimpangan atas makna perlindungan hukum yang seharusnya bersifat menyeluruh.

Kesenjangan perlindungan hukum terlihat ketika salah satu pihak dalam suatu sistem hukum memperoleh perlindungan yang tidak seimbang. Secara khusus dalam sistem pendidikan, kesenjangan ini berkaitan dengan pengelolaan sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, dan problematika itu terletak pada hubungan belajar-mengajar itu sendiri (Gerstein & Gerstein, 2007). Sebagai sektor jasa, pelaksanaan pembelajaran terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang dewasa pada dasarnya menimbulkan hubungan hukum di antara keduanya. Hubungan hukum tersebut memberikan ruang bagi hukum untuk mengatur proses belajar-mengajar, dimana kemudian menimbulkan karakteristik yang bersifat interdisipliner (Redfield, 2003). Pengaruh hukum yang bersifat interdisipliner mewajibkan pelaksanaan penegakan hukum untuk memperhatikan kaidah atau nilai yang hidup dalam sektor pendidikan. Nilai khusus ini menyebabkan keperluan atas pertimbangan khusus terhadap kasus-kasus yang berada dalam ranah pendidikan. Perhatian tersebut dapat didasari melalui hubungan antara guru atau pendidik dengan muridnya yang didasari perpaduan hak dan kewajiban untuk mendidik dan untuk dididik. Kompleksitas meningkat ketika hubungan hukum dalam proses belajar-mengajar tidak sekadar antarindividu, tetapi antarindividu dengan kriteria subjek hukum yang berbeda serta hak dan kewajiban yang memiliki persamaan maupun perbedaan. Subjek hukum guru dan murid

memiliki perbedaan terlepas dari kesamaan yang dimiliki keduanya, dimana kemudian perbedaan tersebut berdasarkan atas posisi mereka dalam kategori kecakapan hukum (Kaufman & Kaufman, 2013). Pada saat yang sama, orang tua atau wali, meskipun telah mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah untuk dididik oleh guru, tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik anaknya sendiri. Melalui dua kriteria interdisipliner tersebut, tercermin kompleksitas nilai non-hukum secara murni yang berpotensi menimbulkan problematika hukum. Memahami dua kriteria tersebut, salah satu masalah yang dapat timbul dari segi perlindungan hukum adalah ketidakseimbangan posisi dalam pelaksanaan aturan disiplin (*disciplinary action*). Mengenai penerapan tindakan disiplin murid, sistem pendidikan di Indonesia kerap disibukkan dengan pertimbangan atas keselamatan murid dan martabat guru yang menjalankan tugasnya sebagai pendidik (Matnuh, 2018). Ketentuan mengenai disiplin murid pada institusi pendidikan yang berpotensi bergesekan dengan ketentuan hukum umum, tentu perlu disikapi secara khusus.

Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa landasan hukum sistem pendidikan nasional di Indonesia yang berdasarkan nilai konstitusional UUD NRI 1945, adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Pendidikan). Melalui UU Pendidikan terlihat bahwa dalam pelaksanaan disiplin murid, setiap sekolah memiliki kewenangan untuk mengaturnya berdasarkan prinsip desentralisasi (Firman & Tola, 2008). Melalui sifat desentralisasi ini, setiap sekolah di seluruh Indonesia memiliki aturan disiplin yang unik pada masing-masing unit, namun tetap berlandaskan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan desentralisasi menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin terhadap seorang murid pada institusi pendidikan perlu menempuh prosedur di tingkat sekolah terlebih dahulu. Tujuan pendelegasian kewenangan ini tidak semata meringankan tugas pemerintah, tetapi juga untuk mengefektifkan perlindungan hukum berbasis privat dan menghormati *due process of law* (Sakhiyya & Rahmawati, 2024). Segala ketentuan di lingkup institusi perlu diberlakukan terhadap siswa yang diduga melanggar disiplin dengan tetap menjamin hak-hak yang melekat pada siswa sebagai individu. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan disiplin tidak hanya melibatkan murid sebagai subjek melainkan juga pendidik, yaitu guru. Peran guru sebagai subjek hukum yang terlibat dalam pelaksanaan disiplin siswa menegaskan bahwa mereka juga berhak atas *due process of law*. Problematika muncul ketika hak tersebut dilangkahi dengan secara sepihak menyeret permasalahan pada ranah peradilan umum, sehingga berujung pada proses hukum terhadap guru yang bersifat publik (Windari et al., 2021). Tidak terlaksananya *due process* dari tahapan paling mendasar melalui institusi sekolah, berpotensi mencoreng martabat seorang guru yang dipersangkakan. Dampak terhadap martabat ini semakin nyata ketika proses disiplin berujung pada tuntutan hukum yang memaksa murid, guru, maupun institusi sekolah menjadi sorotan publik.

Sebagai ilustrasi problematika tentang *due process* pada kasus di bidang pendidikan, kasus di Pengadilan Negeri Andoolo yang melibatkan seorang guru bernama Supriyani dapat dijadikan rujukan yang menarik (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 104/Pid.Sus/2024/ PN Adl). Posisi Supriyani sebagai guru yang mendisiplinkan muridnya berujung pada peningkatan statusnya menjadi terdakwa, dimana kemudian dalam proses persidangan Supriyani dibebaskan atas dasar kurangnya alat bukti. Dakwaan pidana terhadap Supriyani menunjukkan bahwa hak atas *due process* yang dimilikinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun beberapa pemberitaan menampilkan pembebasan Supriyani sebagai *heroism* bagi penegakan hukum (Iswathoni, Cahyowati, & Kafrawi, 2025), peristiwa tersebut pada kenyataannya mengungkap kelemahan proses disiplin di lingkungan institusi pendidikan yang berakar pada masalah tataran pelaksanaan sistem hukum itu sendiri (Budoyo, Widodo, & Suyadi, 2024). Permasalahan ini menjadi lebih memprihatinkan ketika Indonesia masih mengakui praktik *corporal punishment* atau hukuman fisik dalam batas tertentu, namun tidak mampu menegaskan legitimasi dan batas-batasnya secara jelas. Selanjutnya, perlu diingat kembali bahwa sifat hukum dalam sistem pendidikan Indonesia memiliki basis desentralisasi yang tercermin pada kebebasan sekolah menentukan ketentuan disiplin, dengan berpedoman

pada kaidah hukum umum yang berlaku. Karakteristik ini mirip dengan situasi di beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat (Imber & Geel, 2004). Di Amerika, ketentuan hukum terkait permasalahan disiplin siswa bersifat kompleks dan memerlukan banyak pertimbangan karena prinsip-prinsip pendidikan menjadi faktor esensial berpengaruh terhadap perkembangan murid. Pengaturan disiplin berfokus pada pemenuhan hak anak sekaligus dengan memberikan pedoman prosedural kepada guru agar pelaksanaan disiplin berada dalam batas minimal yang berperikemanusiaan.

Pembahasan menjadi menarik ketika pendekatan hukum secara interdisipliner diterapkan, sebagaimana terlihat pada kasus *Sansone v. Bechtel*. Kasus tersebut menegaskan bahwa guru berperan sebagai orang tua kedua bagi murid saat menjalankan kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga hak untuk memberikan *corporal punishment* dapat dilaksanakan dalam upaya mendisiplinkan anak dengan standar minimal tertentu. Pertimbangan lain dalam putusan ini adalah posisi guru sebagai pendidik sekaligus figur pengganti orang tua, dimana kemudian orang tua atau wali murid tidak secara otomatis kehilangan hak dan kewajiban mereka. Dalam pertimbangan hakim ini juga, unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan menjadi faktor yang sangat serius dan menentukan. Di Indonesia, hal serupa diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, khususnya Pasal 39 yang menegaskan hak guru untuk melaksanakan sanksi atas pelanggaran norma tertentu terhadap murid. Melalui ketentuan tersebut, pelaksanaan disiplin terhadap murid pada dasarnya memiliki suatu standar minimal. Namun, masalah muncul karena Pasal 39 PP No. 74 Tahun 2008 tidak memuat kriteria sanksi yang pasti berdasarkan prinsip keadilan prosedural. Berbeda dengan PP di Indonesia, proses disiplin di Amerika Serikat dalam lingkup sekolah juga tetap harus melaksanakan prosedur hukum berdasarkan Amandemen ke-14 *U.S. Constitution* (Gerstein & Gerstein, 2007). Keberlakuan ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat prosedural, aturan disiplin di sekolah diakui oleh negara dan tidak dibatasi pada pihak tertentu. Melalui ketentuan *due process*, perlindungan hukum tercipta atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jika Indonesia, yang memiliki dasar konstitusi serupa melalui Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, menerapkan ketentuan tersebut secara menyeluruh dan mengharmonisasikannya dengan peraturan di lingkup sekolah, maka permasalahan akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tidak mempertimbangkan kaidah hukum khusus di bidang Pendidikan, berpotensi dapat diminimalkan.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menimbulkan problematika berupa ketidakpastian keadilan prosedural terhadap guru sebagai subjek hukum. Salah satu sorotan utama adalah ketidakpastian ketentuan disiplin, yang sejatinya muncul dari benturan kepentingan antara pemberlakuan disiplin untuk mendidik murid dan perlindungan hukum murid sebagai anak (Imber & Geel, 2004). Berkaca dari konsep tersebut, fleksibilitas ketentuan tentang pendisiplinan diperlukan agar tindakan yang diberikan memiliki bobot dalam upaya pendidikan itu sendiri. Namun, ketidakpastian yang timbul akibat pertentangan dasar pemikiran antar peraturan perundang-undangan memicu protes dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. Aturan disiplin yang dibuat oleh sekolah berdasarkan atas desentralisasi perlu menerapkan kepastian hukum, salah satunya untuk menegaskan hak-hak guru dalam melaksanakan tugas mendisiplinkan murid. Dalam konteks lingkungan pendidikan Amerika Serikat yang identik dengan pluralitas budaya dan berpegang pada kaidah *common law*, penegasan hak-hak guru dapat dibandingkan melalui kasus *Grayned v. City of Rockford*. *Case law* tersebut menjelaskan mengenai kaidah *due process*: apabila guru dituduh bermasalah, ia berhak diproses sesuai prosedur hukum berdasarkan derajat pengetahuan yang wajar berdasarkan pemahaman terhadap sifat aturan yang didakwakan kepadanya. Sejalan dengan *precedent* itu, Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa dalam perkara yang menyangkut pendidikan, pihak-pihak yang

terlibat harus dihormati haknya atas keadilan formal secara prosedural. Sama halnya dengan murid yang berhak didengar dan memberi jawaban, guru juga memiliki hak yang sama bila berada pada posisi serupa, terlepas dari tata cara hukum yang diterapkan (Imber & Geel, 2004; McMorro, 2014). Merefleksikan hal tersebut pada konteks Indonesia—yang memiliki dasar konstitusional melalui Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945—proses peradilan terhadap guru yang tidak melewati jalur *due process* administratif di sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak guru sebagaimana dimaksud dalam asas perlindungan hukum pada PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pemberlakuan hukum yang mengabaikan unsur-unsur interdisipliner di bidang pendidikan, misalnya melalui proses hukum secara pidana yang tergesa-gesa berdasarkan UU Perlindungan Anak, telah melangkahi nilai keadilan prosedural. Keadilan substantif yang lahir dari pelanggaran prosedural tersebut berpotensi mereduksi prediktabilitas perlindungan hukum bagi guru di Indonesia.

Hak Atas Jaminan Lingkungan Kerja dan Hubungan-nya Dengan Perlindungan Hukum Guru Sebagai Tenaga Pendidik

Diskusi mengenai hak dalam penelitian hukum secara mendasar merujuk pada ketentuan dasar konstitusi negara. Berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mengemban tugas untuk mengelola dan memelihara alam semesta dengan ketakwaan dan tanggung jawab demi kesejahteraan umat manusia. Manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin harkat dan martabat, kemuliaan diri, serta keharmonisan lingkungan. Esensi HAM, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Berdasarkan pengertian tersebut, hak-hak bersifat fundamental ini wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Di samping HAM, dikenal pula kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara; dan (3) wajib menghormati hak asasi manusia, moral, etika, serta tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai wujud tuntutan reformasi—termasuk demokrasi, desentralisasi, dan HAM—hak asasi manusia disematkan dalam UUD 1945 (Nanang, Manullang, & Esther, 2022). Sejalan dengan agenda HAM dalam konstitusi, guru sebagai sosok yang memegang peran krusial diamanatkan dalam Pasal 3 UU Pendidikan. Peran guru sebagai tenaga kerja berkaitan erat dengan isu kesehatan kerja, karena kegiatan bekerja merupakan bagian krusial kehidupan melalui sifatnya yang menjadi sumber penghidupan (Kurniawidjaja, 2007). Melalui konsep tersebut, guru pada dasarnya juga berhak memperoleh perlindungan hukum dalam bertugas secara profesional dan dijamin dalam keselamatan kerja. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berfungsi memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan agar masyarakat dapat menikmati haknya berdasarkan hukum (Nawawi, 2019).

Sejalan dengan agenda terkait HAM, ketentuan perlindungan terhadap guru termuat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menegaskan hak guru atas lingkungan kerja yang sehat dan aman. Selain itu, Pasal 27 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; ketentuan ini relevan dengan kontribusi kesehatan kerja dalam sistem kerja utama untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan serta kapasitas kerja fisik pekerja. Pelayanan kesehatan kerja ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagaimana dirumuskan dalam definisi bersama International Labour Organization (ILO) dan World Health Organization (WHO), serta mencakup upaya kuratif dan rehabilitatif. Hak atas

lingkungan kerja yang sehat dan aman (*safe and healthy work environment*) merupakan hak fundamental bagi setiap pekerja, termasuk guru sebagai tenaga pendidik profesional. Dalam konteks profesi guru, lingkungan kerja yang sehat dan aman tidak hanya merujuk pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis serta perlindungan dari berbagai risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kesejahteraan guru.

Jaminan lingkungan kerja bagi guru setidaknya mencakup tiga aspek kunci yang saling terkait: keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan kesejahteraan psikososial. Ketiga aspek ini harus dipenuhi secara komprehensif untuk menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar optimal. *Pertama*, keselamatan kerja, aspek ini merujuk pada perlindungan guru dari risiko yang dapat menyebabkan cedera fisik atau kecelakaan selama menjalankan tugas, antara lain: perlindungan dari kecelakaan kerja akibat fasilitas yang tidak aman (misalnya bangunan rapuh, instalasi listrik bermasalah); perlindungan dari tindak kekerasan atau ancaman fisik baik dari internal maupun eksternal sekolah; serta perlindungan dari bahaya lain seperti kebakaran atau bencana alam di lingkungan sekolah. Penurunan tingkat keselamatan guru pasca-pandemi, sebagaimana dilaporkan dalam beberapa studi, menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memberikan dasar bagi upaya pencegahan kecelakaan dan penciptaan lingkungan fisik yang aman (Ritonga, 2020). *Kedua*, kesehatan kerja, hal ini bagi guru tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik dan mental yang prima untuk mendukung pelaksanaan tugas. Istilah “kesehatan”, dalam kaitannya dengan pekerjaan, tidak hanya menunjukkan kondisi tidak adanya penyakit atau kelemahan tetapi juga mencakup unsur-unsur fisik dan mental yang mempengaruhi kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan di tempat kerja (Konvensi ILO C155, Pasal 3(e)). Dengan demikian, jaminan lingkungan kerja harus mencakup juga upaya pencegahan penyakit akibat kerja, baik yang disebabkan oleh faktor fisik (misalnya paparan debu kapur, pencahayaan buruk yang menyebabkan masalah mata) maupun faktor psikologis (misalnya stres kronis). Promosi kesehatan di tempat kerja—seperti penyediaan fasilitas sanitasi yang baik, kualitas udara yang terjaga, dan ergonomi ruang kerja—juga termasuk dalam aspek ini (Baker & Koedel, 2023). *Ketiga*, kesejahteraan psikososial, aspek ini berkaitan dengan kualitas lingkungan kerja non-fisik dan dampaknya terhadap kondisi mental serta emosional guru. Kesejahteraan psikososial mencakup perlindungan guru dari stres kerja yang berlebihan, *burnout*, pelecehan (verbal, emosional, maupun seksual), diskriminasi, serta intimidasi. Lingkungan kerja yang mendukung secara psikososial ditandai oleh hubungan positif dengan rekan kerja dan atasan, rasa saling percaya, dukungan sosial yang kuat, kejelasan peran dan tanggung jawab, serta penghargaan atas kontribusi guru. Tuntutan emosional yang tinggi dalam profesi guru, bila tidak diimbangi dengan sumber daya dan dukungan memadai, dapat berdampak negatif signifikan terhadap kesejahteraan psikososial (Wang, H., 2019).

Jaminan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi guru tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hukum yang efektif. Kedua faktor tersebut bersifat fundamental, saling bergantung, dan saling menguatkan. Perlindungan hukum berfungsi sebagai kerangka normatif dan mekanisme penegakan yang memastikan terwujudnya lingkungan kerja kondusif, sementara lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan manifestasi konkret dari perlindungan hukum yang berjalan baik. Tanpa kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar guru, upaya menciptakan lingkungan kerja kondusif menjadi rapuh dan tidak berkelanjutan. Perlindungan hukum terhadap tindakan seperti kekerasan, diskriminasi, intimidasi, atau perlakuan tidak adil lainnya secara langsung menciptakan rasa aman secara psikologis. Rasa aman ini merupakan komponen esensial dari lingkungan kerja non-fisik yang sehat. Jika guru merasa rentan terhadap ancaman atau perlakuan sewenang-wenang tanpa mekanisme perlindungan hukum yang jelas, mereka tidak akan dapat bekerja dengan tenang dan optimal, meskipun fasilitas fisik sekolah memadai. Lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung merupakan hak dasar setiap individu yang terlibat dalam dunia kerja, termasuk tenaga pendidik. Dalam konteks pendidikan, lingkungan kerja mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan profesional. Perlindungan terhadap lingkungan

kerja memiliki korelasi langsung dengan perlindungan hukum di bidang pendidikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi praktis di institusi pendidikan. Upaya perlindungan hukum terhadap guru dan tenaga pendidikan dapat dilakukan dalam dua bentuk: advokasi litigasi dan advokasi non-litigasi (Iskandar & Rosary, 2024). Advokasi litigasi adalah bantuan hukum berupa pembelaan di pengadilan yang meliputi pendampingan, penyediaan data, dan pemberian kesaksian. Advokasi non-litigasi adalah bantuan hukum di luar pengadilan yang bertujuan memberikan perlindungan dan penyelesaian masalah, meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, serta penyusunan dokumen hukum.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara hukum, dapat disimpulkan mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan, kecelakaan kerja, kebakaran saat bekerja, serta risiko lain yang terjadi pada waktu kerja. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah (Trianto & Tutik, 2006):

1. **Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan** dalam melaksanakan tugas harus diwujudkan;
2. **Rasa aman dalam melaksanakan tugas** meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik;
3. **Perlindungan terhadap risiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
4. **Terbebas dari gangguan keamanan kerja** yang berasal dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran saat bekerja;
5. **Terbebas dari multiancaman**, termasuk ancaman kesehatan kerja akibat bahaya potensial, kecelakaan akibat bahan kerja, risiko alat kerja, dan risiko yang muncul akibat kondisi lingkungan atau tempat kerja.

Menegaskan fungsi keselamatan dan kesehatan kerja guru diatas, melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013, dinyatakan bahwa guru tidak dapat dipidana ketika menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa selama berada dalam batas kewenangannya (Putusan No. 1554 K/PID/2013). Dalam putusan tersebut, hakim membebaskan tindakan guru yang mencukur rambut siswa berambut gondrong karena tindakan pendisiplinan itu dianggap bagian dari hak guru untuk menertibkan siswa, dimana kemudian tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Perlindungan profesi guru juga diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, guru diberikan kebebasan akademik untuk menerapkan metode-metode pembelajaran yang relevan. Pengaturan mengenai hak guru atas lingkungan kerja yang sehat dan aman (*safe and healthy work environment*) sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk perlindungan hukum bagi guru di Indonesia, meskipun demikian, penerapannya dalam praktik pendidikan di masyarakat sering menghadapi tantangan yang signifikan. Perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan dukungan semua pihak terkait. Tanpa dukungan tersebut, regulasi yang ada tidak cukup untuk melindungi hak-hak guru di lapangan.

Berkaca pada beberapa kasus pidana yang melibatkan guru terkait permasalahan pembelajaran di sekolah, terlihat suatu pola bahwa perlindungan hukum yang diharapkan kerap gagal diwujudkan. Beberapa perkara pidana yang menjerat guru bermula dari laporan orang tua murid yang mengacu pada UU Perlindungan Anak. Pasal rujukan dalam laporan kekerasan terhadap anak oleh guru antara lain Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) yang menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan

kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Ketentuan pidana yang rentan didalilkan selanjutnya adalah Pasal 80 jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan kekerasan fisik terhadap anak dilarang dan bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Secara normative perlu ditegaskan kembali, bahwa guru tetap memperoleh perlindungan hukum melalui Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Ayat (2) menjelaskan ruang lingkup perlindungan yang meliputi aspek hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun aturan pendukung telah ada, dalam praktik posisi guru ternyata sangat rentan terhadap permasalahan hukum—pidana, perdata, maupun administrasi.

Beberapa kelemahan perlindungan hukum profesi guru:

1. **Belum optimalnya pelaksanaan perundang-undangan** yang mengatur perlindungan guru; perlindungan yang diamanatkan dalam UU No. 20/2003, UU No. 14/2005, dan PP No. 74/2008 (sebagaimana diubah dengan PP No. 19/2017) belum sepenuhnya terealisasi.
2. **Pemahaman tentang Kode Etik Guru Indonesia belum optimal**, sehingga penerapan norma etik di lapangan belum konsisten.
3. **Banyak perkara hukum langsung diarahkan ke aparat penegak hukum**, bukan terlebih dahulu ke Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau mekanisme internal yang relevan.
4. **Kejadian perkara hukum menimbulkan kekhawatiran guru** dalam menerapkan tindakan disiplin terhadap siswa (Istiqomah, Fuad & Achmad: 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan langkah hukum progresif untuk mewujudkan perlindungan guru sebagai tenaga profesional berbasis nilai keadilan, termasuk rekonstruksi pasal-pasal yang selama ini memberikan perlindungan hukum bagi guru. Pernyataan bahwa perlindungan hukum merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh konstitusi menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan kemewahan, melainkan hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk guru. Ketiadaan atau lemahnya perlindungan hukum akan menjadikan jaminan lingkungan kerja yang aman sekadar ilusi.

Hak guru memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g UU Guru dan Dosen, menghubungkan secara eksplisit pentingnya perlindungan hukum dengan penciptaan kondisi kerja yang aman bagi pendidik. Berdasarkan atas hal tersebut, kebijakan dan program peningkatan lingkungan kerja guru harus mengadopsi pendekatan holistik: tidak hanya memperbaiki kondisi fisik dan memastikan kepatuhan terhadap standar K3, tetapi juga aktif membina iklim kerja non-fisik yang sehat, suportif, adil, dan menghargai. Intervensi yang hanya fokus pada satu aspek, misalnya perbaikan fasilitas fisik, tidak akan maksimal jika iklim kerja penuh tekanan. Integrasi upaya peningkatan aspek fisik dan non-fisik menjadi kunci untuk mewujudkan jaminan lingkungan kerja yang sesungguhnya bagi guru. Secara normatif, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah berupaya memberikan payung hukum komprehensif bagi guru. Cakupan perlindungan meliputi aspek hukum (dari kekerasan, ancaman, diskriminasi), aspek profesi (dari PHK sewenang-wenang, imbalan tidak wajar, pembatasan berekspresi, pelecehan profesi), aspek keselamatan dan kesehatan kerja (dari berbagai risiko di lingkungan kerja), serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Pembagian jenis perlindungan ini menunjukkan pengakuan terhadap berbagai dimensi kerentanan yang mungkin dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya.

Simpulan

Pada akhirnya, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap guru yang disajikan dalam artikel ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum untuk menjamin perlindungan guru di Indonesia pada dasarnya disusun sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, analisis terhadap Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 mengindikasikan bahwa fungsi perlindungan hukum yang bersifat interdisipliner kurang mendapat perhatian memadai dari penegak hukum dengan ketimpangannya dari sisi subjek hukum, melalui preferensi penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengesampingkan nilai interdisipliner hukum dari segi ilmu pendidikan. Selain dari pada itu, kajian terhadap Pasal 43 Ayat (3) menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga profesional di bidang pendidikan harus dipahami dan diperkuat secara khusus. Hal ini menjadi penting, agar guru dapat mendidik generasi penerus bangsa secara lebih efektif dan sesuai dengan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Daftar Pustaka

- 1945, T. P. N. K. P. dan H. P. U. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IX tentang Pendidikan dan Kebudayaan* (Revised). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Achir, N., Rahim, E. I., & Badu, L. (2024). Legal Protection Strategy for Teachers Through Strengthening Regulations in the Regions. *4th International Conference on Social Sciences and Law (ICSSL 2024)*, 1155–1164. Atlantis Press.
- Akshara, K. V., & Sarukkai, S. (2021). Indigenous Education Practices. In *Handbook of Education Systems in South Asia* (pp. 29–40).
- Arifin, S. (2020). Challenges for Teacher Profession in Contemporary Indonesia: A Regulatory Analysis. *Lentera Hukum*, 7(2), 101–120.
- Azizah, H. D., Alam, B. H., & Nursyaban, A. (2024). Sejarah Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan. *Gudang : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 218–224.
- Bain, C. (2015). Untangling Legal Issues That Affect Teachers and Student Teachers. *Art Education*, 62(5), 47–53.
- Baker, S., & Koedel, C. (2023). *The Decline in Teacher Working Conditions During and After the COVID Pandemic*. Missouri.
- Budoyo, S., Widodo, W., & Suyadi, S. (2024). Legal Protection for Teachers from the Threat of Criminalization in Instilling Student Discipline. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), 141–172.
- Firman, H., & Tola, B. (2008). The Future of Schooling in Indonesia. *Journal of International Cooperation in Education*, 11(1), 71–84.
- Gerstein, R. M., & Gerstein, L. A. (2007). *Education Law: An Essential Guide for Attorney, Teachers, Administrators, Parents, and Students* (2nd ed.). Tucson: Lawyers & Judges Publishing.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harris, N. (2020). *Education, Law, and Diversity: Schooling for One and All* (2nd ed.). Oxford: Hart Publishing.
- Imber, M., & Geel, T. Van. (2004). *Education Law* (3rd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Iskandar, U., & Rosary, A. O. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Penyelenggara Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 349–358.
- Istiqomah, Fuad, F., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 56–65.
- Iswathoni, J., Cahyowati, R., & Kafrawi, R. M. (2025). Juridical Review of Legal Protection for Teachers in Carrying out Obligations to Discipline Students. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 158–177.
- Johnson, S. F., & Redfield, S. E. (2015). *Education Law: A Problem-Based Approach*. San Fransisco: Lexis Nexis.
- Jones, P. W. (2007). Education and world order. *Comparative Education*, 43(3), 325–337.
- Kaufman, M. J., & Kaufman, S. R. (2013). *Education Law, Policy, and Practice: Cases and Materials* (3rd ed.). New York: Wolter Kluwer Law & Business.
-

- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The Dynamics of Islamic Education Policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1), 1–15. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/2331186X.2023.2172930?needAccess=true>
- Kurniawidjaja, L. M. (2007). Filosofi dan Konsep Dasar Kesehatan Kerja Serta Perkembangannya dalam Praktik. *Kesmas*, 1(6), 243–251.
- Legal Protection. (n.d.). Retrieved May 6, 2025, from Collins English Dictionary website: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal-protection>
- Madhakomala, R., Hakim, M. A., & Syifauzzuhrah, N. (2022). Problems of Education in Indonesia and Alternative Solutions. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(3), 135–144. <https://pdfs.semanticscholar.org/5a5b/8eae7e2f73799589c5748080684bb8b8bfd2a.pdf>
- Manan, M. (2015). The Implementation of The Right to Education in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 5(1), 51–68.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Matnuh, H. (2018). The Legal Protection of Teacher Professionalism. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 251, 350–353.
- McMorrow, T. (2014). Questioning the “Law” in Education Law. *Education and Law Journal*, 23, 209–240.
- Nabila, A. S., Mahesa, R., Agustiani, R., Asmahan, R., Adella, S., Komariah, S., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Menghargai Peran Guru: Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Lingkungan Pendidikan yang Beretika. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Kolaboratif*, 1(2), 85–92.
- Nanang, Manullang, H., & Esther, J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar. *Nommensen: Journal of Legal Opinion*, 3(1), 45–58.
- Nawawi, J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 159–172.
- Redfield, S. E. (2003). The Convergence of Education and Law: A New Class of Educators and Lawyers. *Indiana Law Review*, 36, 609–643.
- Ritonga, M. S. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan. *International Journal Administration, Business and Organization (IJABO)*, 1(2), 13–23.
- Sakhiyya, Z., & Rahmawati, Y. (2024). Overview of Education in Indonesia. In L. P. Symaco & M. Hayden (Eds.), *International Handbook on Education in Southeast Asia* (pp. 275–410). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2018). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Trianto, & Tutik. (2006). *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wang, H., et al. (2019). Teachers’ emotional job demands, trust in colleagues, and emotional well-being: A moderated mediation study. *Psychology Research and Behavior Management*, 12, 941–952.
- Windari, R., Supanto, & Novianto, W. T. (2021). Child Protection Versus Teacher Protection: A Legal Review of the Settlement of School Corporal Punishment in Indonesia. *Crime, Law and Social Change*, 76(1), 1–22.